



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL TANTANGAN DAN PELUANG

Mardi Yuda¹, Zulva Amelia², Sirrin Nada Azzahra³

¹Univeristas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, mardiyuda041@gmail.com

²Univeristas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, Zulvaamelia60@gmail.com

³Univeristas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, sirrinnadaa@gmail.com

Abstrak: Era digital menghadirkan lanskap baru bagi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini mengeksplorasi berbagai tantangan HAM yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, termasuk isu privasi data, kebebasan berekspresi daring, disinformasi, pengawasan massal, dan bias algoritma. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan hak asasi manusia yang muncul di era digital selain itu ini bertujuan untuk menawarkan perspektif tentang adaptasi kerangka kerja HAM untuk mengatasi tantangan tersebut. Manfaat dari Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas isu HAM di era digital bagi para akademisi, pembuat kebijakan, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Manfaat lainnya adalah mendorong diskusi dan kolaborasi dalam merumuskan solusi yang efektif untuk melindungi HAM di tengah perkembangan teknologi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur yang mendalam terhadap berbagai sumber akademik, laporan organisasi internasional, dokumen hukum, dan studi kasus relevan. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara spesifik berbagai tantangan HAM di era digital, seperti pelanggaran privasi melalui pengumpulan dan penggunaan data pribadi, pembatasan kebebasan berekspresi akibat sensor atau algoritma platform, dampak disinformasi terhadap hak atas informasi dan partisipasi publik, risiko pengawasan massal terhadap kebebasan sipil, dan potensi diskriminasi akibat algoritma.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Era Digital, Tantangan, Peluang, Privasi.

Abstract: The digital era presents a new landscape for the enforcement and protection of human rights (HAM). This article explores various human rights challenges that have emerged along with the rapid development of digital technology, including issues of data privacy, online freedom of expression, disinformation, mass surveillance, and algorithmic bias. The main objective of this article is to identify and analyze the human rights challenges that have emerged in the digital era and also to offer perspectives on the adaptation of human rights frameworks to address these challenges. The benefits of this article are expected to provide a more comprehensive understanding of the complexity of human rights issues in the digital era for academics, policy makers, legal practitioners, civil society organizations, and the general public. Another benefit is to encourage discussion and collaboration in formulating effective solutions to protect human rights amidst technological developments. The method used in this article is an in-depth literature study of various academic sources, reports from international organizations, legal documents, and relevant case studies. The results of this article are expected to specifically identify various human rights challenges in the digital era, such as privacy violations through the collection and use of personal data, restrictions on freedom of expression due to censorship or platform algorithms, the impact of

disinformation on the right to information and public participation, the risk of mass surveillance on civil liberties, and potential discrimination due to algorithmic.

Keyword: Human Rights, Digital Era, Challenges, Opportunities, Privacy.

***Correspondence Address:** mardiyuda041@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Era digital, dengan segala inovasi dan kemudahannya, telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konektivitas global, akses informasi yang tak terbatas, dan interaksi sosial melalui platform daring telah menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas kontemporer. Namun, di tengah kemajuan teknologi ini, isu mengenai hak asasi manusia (HAM) justru menemukan dimensi dan tantangan baru yang kompleks dan mendesak untuk diatasi. Ruang digital, yang awalnya dipandang sebagai ranah kebebasan dan ekspresi, kini juga menjadi arena pelanggaran hak, pengawasan massal, disinformasi, dan polarisasi sosial. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah bagaimana prinsip-prinsip HAM universal dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan digital yang serba cepat dan lintas batas. Batasan geografis yang kabur di dunia maya mempersulit penegakan hukum dan akuntabilitas pelaku pelanggaran. Selain itu, anonimitas dan pseudonimitas yang seringkali menyertai interaksi daring membuka peluang bagi penyebaran ujaran kebencian, perundungan siber, dan diskriminasi tanpa konsekuensi yang jelas.

Privasi menjadi isu sentral dalam konteks HAM digital. Pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pribadi dalam skala besar oleh perusahaan teknologi dan pemerintah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai hak individu atas kendali informasi pribadinya. Praktik pengawasan yang meluas, seringkali dengan dalih keamanan nasional atau kepentingan komersial, mengancam kebebasan berekspresi dan hak untuk tidak diawasi secara sewenang-wenang. Kebebasan berekspresi, yang merupakan pilar utama HAM, juga menghadapi tantangan unik di era digital. Meskipun internet menyediakan platform bagi beragam suara untuk didengar, algoritma media sosial dan praktik moderasi konten seringkali menimbulkan pertanyaan tentang bias, sensor, dan pembatasan akses terhadap informasi. Fenomena echo chamber dan polarisasi daring juga mengancam ruang publik yang sehat dan inklusif, di mana berbagai pandangan dapat dipertukarkan secara konstruktif. Lebih lanjut, hak atas informasi yang akurat dan terpercaya menjadi semakin krusial di tengah banjir disinformasi dan berita palsu (fake news) yang dapat menyebar dengan cepat melalui platform digital. Manipulasi informasi dan propaganda daring tidak hanya mengancam proses demokrasi dan pemilu yang adil, tetapi juga dapat memicu kekerasan dan konflik sosial. Perlindungan terhadap jurnalis dan pembela HAM yang bekerja di ranah digital juga menjadi perhatian penting, mengingat risiko persekusi dan serangan siber yang mereka hadapi.

Menurut Profesor Lawrence Lessig, seorang pakar hukum dan aktivis internet terkemuka, sejak awal tahun 2000-an telah menekankan pentingnya memahami arsitektur teknologi sebagai kekuatan regulasi yang signifikan di dunia digital. Dalam karyanya, Lessig menyoroti bagaimana kode (perangkat lunak dan protokol internet) dapat secara inheren membatasi atau memfasilitasi hak-hak individu. Baginya, desain platform digital dan infrastruktur internet bukanlah netral, melainkan memiliki implikasi mendalam terhadap kebebasan, privasi, dan akses informasi. Lessig menyerukan adanya kesadaran yang lebih besar tentang bagaimana teknologi membentuk perilaku dan pilihan kita, serta perlunya kebijakan yang mempertimbangkan dimensi teknis dalam perlindungan HAM di era digital. Sementara itu, Dr. Yochai Benkler, seorang profesor hukum dan inovasi kolaboratif, dalam berbagai publikasinya sejak tahun 2000, menyoroti potensi internet untuk memberdayakan individu dan memfasilitasi bentuk-bentuk baru kolaborasi dan partisipasi publik. Namun,

Benkler juga memperingatkan tentang risiko konsentrasi kekuatan di tangan segelintir perusahaan teknologi raksasa yang mengendalikan infrastruktur dan platform digital. Baginya, tantangan HAM di era digital tidak hanya berkisar pada pelanggaran langsung oleh negara, tetapi juga pada bagaimana kekuatan pasar dan arsitektur platform dapat mengikis otonomi individu, membatasi pilihan, dan memperburuk ketidaksetaraan. Benkler menekankan perlunya regulasi yang cerdas dan tata kelola internet yang demokratis untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital dapat dinikmati oleh semua orang sambil tetap menghormati hak-hak fundamental. Kedua pandangan ahli ini, meskipun dengan fokus yang berbeda, sama-sama menyoroti kompleksitas tantangan HAM di era digital. Lessig menekankan pada bagaimana teknologi itu sendiri dapat menjadi bentuk regulasi yang perlu dipahami dan diatasi, sementara Benkler menyoroti risiko yang timbul dari konsentrasi kekuatan di sektor teknologi dan perlunya tata kelola yang adil. Memahami perspektif kedua ahli ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dan mencari solusi atas berbagai isu HAM yang muncul di era digital, mulai dari perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi hingga memerangi disinformasi dan memastikan akses yang adil ke ruang digital.

Dengan demikian, latar belakang abstrak ini menggaris bawahi bahwa era digital menghadirkan serangkaian tantangan unik terhadap implementasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi beroperasi, bagaimana kekuatan pasar memengaruhi lanskap digital, dan bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diterapkan secara efektif dalam konteks ini menjadi krusial. Perspektif dari para ahli seperti Lessig dan Benkler memberikan wawasan berharga dalam menavigasi kompleksitas ini dan merumuskan pendekatan yang inovatif dan responsif terhadap perlindungan HAM di abad ke 21. Upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan individu menjadi esensial untuk memastikan bahwa kemajuan digital tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.

METODE | METHOD

Dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan adalah metode studi literatur, studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, serta mengolah data penelitian (Zed, 2008). Tujuan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengembangkan judul yang di angkat berdasarkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal ,serta laman internet yang berkenan dengan penelitian yang di lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Memasuki era perkembangan informasi yang semakin kompleks, manajemen informasi hanya dapat berhasil melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Segala situasi yang kita alami saat ini dapat dianggap sebagai bentuk informasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, kita memerlukan dukungan dari teknologi informasi yang terus berkembang, yang diharapkan dapat mengubah pola kehidupan manusia. Hak asasi manusia esensial di masa depan akan melibatkan hak atas informasi dalam segala bentuk dan variasinya. Pasal 22 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak bagi setiap individu untuk secara alami memiliki kebebasan menyatakan, menyampaikan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan nurani mereka, baik melalui lisan maupun tulisan, baik itu melalui media cetak atau elektronik. Termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan dan menerima informasi dalam berbagai bentuk dan variasi yang ada. Perlu dipertimbangkan bagaimana masyarakat yang bebas dapat mengekspresikan dan mengakses informasi, dan untuk itu, perlu penanganan sejak dini agar perkembangan informasi yang pesat ini, dengan bantuan teknologi informasi global, tidak merugikan orang lain. Kebebasan berpendapat diartikan

sebagai hak pribadi yang menuntut pengakuan dan perlindungan, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat menjadi indikator penting bagi demokrasi suatu negara dan mencerminkan perlindungan serta pengakuan terhadap Hak asasi manusia di dalamnya.

" Hak atas informasi diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28F, yang mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Amanah konstitusi ini dijabarkan dalam peraturan lebih lanjut seperti Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang– Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa regulasi di atas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak mendasar yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam implementasinya, kebebasan berekspresi dapat termanifestasi dalam tulisan, buku, diskusi, atau kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat menyuarakan pendapatnya, termasuk mengkritik kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan terhadap kebijakan publik menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, memastikan agar setiap kebijakan sesuai dengan hak asasi manusia dan tujuannya jelas untuk rakyat. Dalam menilai kondisi demokrasi di Indonesia, empat aspek penting meliputi Kebebasan Sipil, Partisipasi Sipil, Supremasi Hukum, dan Perlindungan hak asasi manusia. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai norma hak yang paling penting, terutama dalam konteks hak politik. Hak ini dianggap kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, memberikan pengawasan dan kendali masyarakat umum terhadap pemerintahan. Sebagai langkah pencegahan agar kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak melampaui batas, batasan diberlakukan melalui undang-undang, moralitas masyarakat, dan ketertiban sosial dan politik dalam masyarakat demokratis. Dapat disimpulkan, kebebasan berpendapat dan berekspresi berkontribusi pada cara implementasinya, dan regulasi diperlukan sebagai panduan dalam menetapkan batas dalam konteks hukum positif. Pasal 28E UUD 1945 menjamin beberapa hak konstitusional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, berpendapat, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Hak-hak ini dianggap sebagai bagian dari hak konstitusional dan hak asasi manusia di Indonesia. Hubungan antara Pasal 28E UUD 1945 dengan hak konstitusional dan hak asasi manusia adalah bahwa pasal tersebut menegaskan dan melindungi beberapa hak dasar individu sebagai bagian dari konstitusi Indonesia, yang sekaligus merupakan implementasi hak asasi manusia. Hak-hak ini diakui sebagai hak konstitusional dan diatur agar dihormati dan dilindungi oleh Negara. Konvergensi teknologi di bidang Telematika di Indonesia telah diatur melalui UU ITE sebagai payung hukum pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, regulasi ini seharusnya juga mencakup jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks media internet. Internet, yang menjadi tantangan terakhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat, dapat memberikan akses global pada informasi, namun juga membawa permasalahan yang perlu diatur oleh negara, individu, dan masyarakat internasional. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi yang harus dilindungi dan diatur oleh negara hukum dan demokratis seperti Indonesia.

Sejak diundangkan UU ITE pada tahun 2008, banyak pihak yang berpendapat bahwa UU tersebut membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial, terutama karena adanya pasal-pasal yang dianggap ambigu dan dapat disalahgunakan. Respons terhadap hal ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri

Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri. SKB ini mengatur kriteria implementasi UU ITE No. 19/2016 sebagai respons terhadap perasaan masyarakat bahwa UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kriminalisasi, dan diskriminasi. Dalam peninjauan kembali penerapan UU ITE, beberapa pasal dianggap sebagai pasal karet, seperti Pasal 28 ayat (2) yang melibatkan konten berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA). SKB ini menekankan bahwa aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa konten tersebut benar-benar mengajak atau menghasut kebencian antar golongan sesuai dengan definisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XV/2017. Inisiatif untuk merevisi UU ITE bertujuan mengurangi penyebaran hate speech di media sosial. Revisi tersebut terkait dengan kebebasan berpendapat, yang sebenarnya dilindungi oleh negara. Meskipun kebebasan ini penting, terkadang ucapan yang tidak wajar dapat merugikan orang dan negara. Hak untuk kebebasan berpendapat menyampaikan kritik terbatas karena interpretasi yang luas dari Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP. Tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengeluarkan kritik, terutama jika dianggap sebagai penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah. Kedua pasal tersebut cenderung menguntungkan pemerintah namun merugikan masyarakat, membuat mereka kesulitan menyampaikan kritik terutama di platform media digital. Poin ketiga yang perlu dicatat adalah bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP mengenai delik umum, yang dapat berdampak merugikan masyarakat dalam menyuarakan kritik, terutama di dunia media digital. Kebebasan berpendapat ini juga mengharuskan perlindungan terhadap hak-hak lainnya serta menjauhi ekspresi yang merugikan kepentingan nasional, keamanan, atau hak-hak individu lainnya. Perlu adanya mekanisme yang jelas dan proporsional dalam mengatur batasan-batasan tersebut. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan ruang dialog yang inklusif, dan mendengarkan berbagai pandangan untuk mencapai kebijakan yang lebih berimbang dan berkelanjutan.

Era digital membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan informasi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk ulang lanskap kebebasan berpendapat, menimbulkan sejumlah dampak signifikan terhadap kebebasan berpendapat di era digital dalam konteks hak asasi manusia. Dapat di ketahui bahwa kebebasan berpendapat di era digital diantaranya akses informasi, media sosial, keamanan digital, tindakan sensor, algoritma, dan peran perusahaan teknologi. Mengenai tantangan dan peluang dalam mempertahankan kebebasan berpendapat dalam era digital mencerminkan kompleksitas yang muncul seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran desinformasi yang dapat dengan mudah meresahkan masyarakat dan memengaruhi opini publik. Kecepatan penyebaran informasi di platform digital juga memberikan pemerintah atau entitas tertentu alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat dengan dalih keamanan atau politik. Sementara itu, algoritma dan filter bubble pada platform digital dapat mempersempit perspektif pengguna dan menghambat terbentuknya diskusi yang sehat. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak sangat penting dalam mengatasi dinamika kompleks tersebut. Presiden memiliki peran krusial dalam mengembangkan kebijakan yang melindungi kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan keamanan masyarakat. Langkah langkah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor teknologi juga menjadi kunci, agar platform-platform digital dapat meminimalkan penyebaran konten yang merugikan. Selain itu, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan algoritma yang tidak hanya memperkuat filter bubble, tetapi juga mempromosikan keragaman pandangan. Inovasi dalam mendesain platform sosial yang mengedepankan integritas informasi dan mengatasi permasalahan seperti deepfake atau manipulasi video juga menjadi bagian dari

langkah-langkah preventif. Pendidikan literasi digital harus menjadi fokus utama dalam memberdayakan masyarakat.

2. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Upaya Membangun Tembok Perlindungan Ham Di Era Globalisasi.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling terkait ini, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai berikut: "Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pemberian-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia "menjamin dan menegakan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh semua pihak, baik itu negara maupun warga negara. Saat membicarakan tentang hak asasi manusia, kita tidak hanya berfokus pada hak-hak itu sendiri, tetapi juga pada kewajiban-kewajiban yang terkait, seperti saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap individu dianugerahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak terpisahkan dari keberadaannya. Hak-hak ini bagaikan harta karun yang tak boleh direnggut atau diganggu oleh siapapun, karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Oleh karena itu, Undang- Undang hadir sebagai penjaga HAM, merumuskan peraturan-peraturan yang memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut.

Aturan-aturan ini menjadi kompas yang menuntun kita dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu dapat berkembang dan hidup sejahtera Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang mem ngkink n i iny n k ipe l k k n ses i eng n "keis imew n" y ng dimilikinya tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan kesadaran yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dan kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Penerapan Hak Asasi Manusia dapat terjadi apabila seseorang telah menjalankan tanggung jawab dasar sebagai manusia. Hak orang lain mengindikasikan bahwa kebebasan dasar orang lain harus membatasi kebebasan dasar seseorang. Makna hukum seringkali disempitkan dan disalah artikan. Hukum dipahami hanya sebagai alat politik praktis penguasa atau kelompok tertentu untuk memaksakan kehendak mereka dalam pembuatan hukum. Hal ini berakibat pada legislasi yang bias dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Penting untuk diingat bahwa hukum bukan hanya tentang undang-undang yang sah secara formal, tetapi juga harus memiliki landasan hukum sosiologis, filosofis, dan moral. Hukum yang baik haruslah sejalan dengan keadilan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, dan relevan dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu membawa keadilan bagi semua orang. Tanpa keadilan, hukum hanyalah alat penindasan yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, penting untuk memperluas pemahaman tentang politik hukum dan memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi proses pembuatan dan penegakan hukum. Hanya dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan hukum yang benar benar adil dan berpihak kepada rakyat. Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan keterhubungan antar bangsa, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang menghadang bagaikan tembok kokoh. Salah satu hambatan

utama adalah ketidaksetaraan global. Era globalisasi menghadirkan berbagai kemajuan, namun juga memunculkan hambatan dalam penegakan HAM. Ketidaksetaraan global menjadi salah satu tantangan utama, di mana negara maju mendominasi dan negara berkembang terpinggirkan.

Hal ini menciptakan dilema, di mana negara kuat enggan menegakkan HAM di negara lain demi kepentingan mereka. Ketidaksetaraan ini diperparah dengan munculnya aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi non pemerintah. Meskipun memiliki potensi positif, akuntabilitas dan komitmen mereka terhadap HAM masih diragukan. Kurangnya regulasi dan penegakan hukum memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi dan melanggar HAM. Mengatasi hambatan ini membutuhkan komitmen global. Negara-negara maju perlu menunjukkan kepemimpinan dalam menegakkan HAM, dan negara berkembang perlu bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Regulasi yang lebih kuat dan akuntabilitas yang jelas bagi aktor non-negara juga diperlukan. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, HAM dapat ditegakkan secara universal. Kemajuan teknologi pun membawa tantangan baru dalam perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi di dunia digital, misalnya, dapat disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan informasi palsu. Hal ini membutuhkan regulasi dan adaptasi mekanisme penegakan HAM yang tepat. Penyebaran Informasi Tidak Akurat (Misinformasi): Kemajuan teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau palsu dengan lebih mudah, yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi individu dan memengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan. Kemajuan teknologi bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru untuk akses informasi, komunikasi, dan edukasi. Di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi di dunia digital, misalnya, bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, internet menjadi wadah bagi orang-orang untuk menyuarakan pendapat dan idenya, tanpa dibatasi oleh batas-batas geografis.

Di sisi lain, anonimitas di dunia digital membuka celah bagi penyalahgunaan kebebasan berekspresi, seperti penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan propaganda. Ujaran kebencian bagaikan racun yang menjangkiti dunia digital. Kata-kata penuh kebencian dan diskriminasi dibagikan secara luas, memicu permusuhan, dan memecah belah masyarakat. Informasi palsu bagaikan virus yang menginfeksi internet, menyesatkan publik, dan menciptakan kebingungan. Propaganda bagaikan senjata yang digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menanamkan ideologi tertentu. Tantangan-tantangan ini menuntut adaptasi dan inovasi dalam mekanisme penegakan HAM. Regulasi baru perlu dirumuskan untuk mengatur platform digital dan menindak tegas pelanggaran HAM di dunia online. Mekanisme penegakan HAM pun perlu diadaptasi dengan teknologi baru, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu. Namun, di balik tantangannya, era digital juga membuka peluang baru untuk memperkuat perlindungan HAM. Kampanye edukasi HAM dapat dilakukan secara online, menjangkau khalayak yang lebih luas. Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM dan membantu korban mendapatkan keadilan.

Komunitas online dapat menjadi wadah untuk membangun solidaritas dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dengan regulasi yang tepat, edukasi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, era digital dapat menjadi era baru bagi perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi di dunia digital dapat dilindungi, ujaran kebencian dan informasi palsu dapat ditekan, dan hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan secara lebih efektif. Kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan individu, menjadi kunci untuk mewujudkan era digital yang bebas dari pelanggaran HAM dan

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia bagi semua. Internet telah merevolusi cara manusia beraktivitas, termasuk dalam bisnis, industri, dan transportasi. Aktivitas yang dulunya dilakukan secara fisik, seperti berbelanja di toko, memesan makanan di restoran, atau bepergian menggunakan taksi, kini beralih ke platform online yang dikenal dengan istilah e-commerce.

Perubahan ini membawa dampak yang signifikan di berbagai sektor, membuka peluang baru, dan menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi. E-commerce bukan hanya tren sesaat, tetapi sebuah transformasi fundamental yang akan terus berkembang dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di masa depan. Perbedaan budaya dan nilai menjadi hambatan dalam menegakkan HAM universal. Norma dan tradisi di satu negara mungkin bertentangan dengan prinsip HAM. Contohnya, mutilasi alat kelamin perempuan di Afrika dan pernikahan anak di bawah umur. Kesalahpahaman budaya juga menghambat penegakan HAM. Negara maju yang ingin menegakkan standar HAM di negara berkembang mungkin dianggap memaksakan nilai asing. Dialog intercultural, edukasi HAM yang sensitif budaya, dan kerjasama konstruktif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Setiap bangsa dapat berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih adil dan inklusif, di mana HAM dihormati dan dilindungi untuk semua. Penguatan kerjasama internasional, edukasi HAM yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab menjadi kunci untuk melangkah maju.

3. Analisis Gender Dalam Perlindungan Hak Kehormatan Pribadi Di Era Digital

Era digital membawa tantangan baru dalam perlindungan hak kehormatan pribadi, terutama bagi perempuan dan kelompok marginal. Platform media sosial, meskipun menyediakan ruang untuk ekspresi dan koneksi, juga menjadi sarana bagi pelanggaran privasi dan serangan berbasis gender. Analisis gender menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok marginal lebih rentan terhadap serangan digital seperti doxing, pelecehan online, dan penyebaran konten intim tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh adanya norma patriarki yang masih kuat di dunia digital, yang sering kali merendahkan dan mengeksploitasi mereka. Keberadaan teknologi yang canggih juga memperparah situasi ini. Alat-alat digital memungkinkan pelaku untuk menyebarkan konten yang merendahkan dengan cepat dan luas, memperburuk dampak terhadap korban. Misalnya, teknologi deepfake telah digunakan untuk membuat video palsu yang merusak reputasi individu, terutama perempuan. Korban dari tindakan ini sering kali menghadapi kesulitan untuk menghapus konten tersebut dan memulihkan reputasi mereka, menunjukkan bahwa perlindungan hukum di ranah digital masih tertinggal.

Analisis gender juga menyoroti kurangnya representasi dan partisipasi perempuan serta kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan digital. Tanpa perspektif yang inklusif, banyak kebijakan dan regulasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan kelompok ini. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok marginal terlibat aktif dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang melindungi kehormatan pribadi di era digital. Peneliti memandang bahwa perlindungan hak kehormatan pribadi era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Ini termasuk penegakan hukum yang lebih efektif, edukasi digital yang menekankan kesetaraan gender, dan pengembangan teknologi yang memperkuat privasi dan keamanan pengguna. Dengan memahami dan mengatasi bias gender dalam teknologi dan kebijakan, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan menghormati kehormatan pribadi semua individu.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Era digital membawa perubahan signifikan terhadap dinamika penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang ekspresi, akses informasi, dan partisipasi publik, era ini juga menghadirkan tantangan besar terhadap HAM, seperti pelanggaran privasi, penyebaran disinformasi, pengawasan massal, dan bias algoritma. Kebebasan berpendapat di media digital menjadi aspek penting yang harus dijaga, namun sering kali terancam oleh regulasi yang belum memadai dan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan HAM di era digital juga harus memperhatikan dimensi gender, karena perempuan dan kelompok marginal lebih rentan terhadap kekerasan digital dan pelanggaran kehormatan pribadi. Kurangnya partisipasi kelompok ini dalam pengambilan kebijakan digital menambah kerentanan mereka. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut membutuhkan pendekatan multidisipliner, regulasi yang adil, literasi digital yang inklusif, serta kolaborasi antara negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Teknologi, bila dimanfaatkan secara etis dan bertanggung jawab, justru dapat menjadi alat untuk memperkuat HAM dan menciptakan masyarakat digital yang lebih adil, aman, dan demokratis.

REFERENSI | REFERENCE

- Afifah, W. (2017). Hukum dan Konstitusi: Perlindungan Hukum atas Diskriminasi pada Hak Asasi Perempuan di dalam Konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 369025.
- Akmal, A. (2015). *Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik*. Padang: UNP Press.
- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ed.1)*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61–75.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan (Ed.1)*.
- Fauzan, dkk (2020). “Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi
- Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 04(04), 2080–2094. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4317>.
- Hsb, Mara Ongku. “Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>.
- Imran, Rizky, Isna Rahayu, Marshanda, and Ayu Aya. “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial.” *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. “Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Muhammad.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 2776–5741.
- Prinst, Darwin. *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syamsudin, M., dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila; Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.